

MODERNISASI DAN REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PADA ERA GLOBAL

Anwar Kurniawan ^(a,1)

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani-Pekanbaru

Email: anwarkurniawan2000@gmail.com

Abstract. This article examines the evolution and reform of Islamic family law in Indonesia amidst the challenges of globalization. It traces the historical development from traditional legal anthropology and fiqh-based practices toward modern legal frameworks, emphasizing the influence of globalization, technological advancements, and changing social dynamics. The discussion highlights the dialectical interplay between conservative traditions and modernist reformist impulses. It also assesses the impact of reform measures on issues such as marriage, inheritance, and gender equity, arguing that continual adaptation is necessary for Islamic family law to address contemporary societal needs while preserving its core principles.

Keywords: Reform, Family Law, Globalization

Abstrak. Artikel ini mengkaji perkembangan dan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Penelitian ini menelusuri perjalanan sejarah dari antropologi hukum tradisional dan praktik fiqh menuju kerangka hukum modern, dengan menyoroti pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial yang berubah. Pembahasan ini mengungkap interaksi dialektis antara tradisi konservatif dan dorongan reformis modernis, serta menilai dampak pembaruan terhadap isu-isu seperti perkawinan, waris, dan kesetaraan gender. Artikel ini berargumen bahwa adaptasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar hukum keluarga Islam dapat menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasarnya.

Kata kunci: Reformasi, Hukum Keluarga, Globalisasi

PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum dan setiap negara terus berubah untuk diperbarui dirinya. Perubahan atau pembaharuan terhadap hukum tersebut dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat, masyarakat selalu menghadapi permasalahan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, reformasi hukum merupakan suatu keharusan dalam sejarah, karena fenomena sosial tidak bersifat statis atau tetap, melainkan selalu berubah.

Hukum keluarga yang menjadi bagian dari hukum sangat erat kaitannya dengan unit masyarakat terkecil di suatu komunitas masyarakat di suatu negara. Perkembangan masyarakat yang dilaratbelkangi oleh berkembangnya sains dan teknologi serta menyatunya budaya masyarakat dunia di era global berimbang pada pola dan perilaku serta kebutuhan aturan yang sejalan dengan dinamika global tersebut pada ranah keluarga¹. Realitas sosial ini menuntut pembaruan hukum keluarga khususnya di dunia Islam yang muaranya adalah mengakomodasi perubahan kebutuhan aturan yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri.

Era saat ini ialah hasil dari perkembangan masyarakat yang akan terus memberikan tuntutan perubahan di setiap elemennya, termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga. Tuntutan pembaruan hukum Islam di Indonesia juga terus berhembus seiring dengan perkembangan peradaban dan tuntutan dinamika zaman yang selalu dinamis dan progresif. Ini tentu menjadi tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menyinergikan kebutuhan hukum Islam.

¹ Lujeng Rizkiyah, ‘Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.1 (2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*, dengan jenis *library research*, yaitu dengan cara pengumpulan karya tulis ilmiah sebagai objek penelitian atau mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan². Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll)³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan *Familierecht* (Belanda) atau *family law* (Inggris). Hukum keluarga, seperti yang ditemukan oleh Ali Afandi, didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan perkawinan (perkawinan, tanggung jawab orang tua, perwalian, pengampuan, ketidakhadiran)⁴.

Hukum keluarga mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. Pada pertengahan abad ke-20, hukum keluarga mengalami reformasi dan beberapa pembaharuan. Negara yang pertama kali melakukan ini adalah Negara Turki yang kemudian diikuti oleh Negara Mesir dan terus diikuti oleh berbagai Negara dalam pembaharuan hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam di Indonesia adalah kaidah-kaidah dan undang-undang yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga (hukum perdata) yang berlaku dan dipedomani. Berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia (*the living law*). Produk hukum keluarga Islam tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2011).

³ Syahrum Salim, 'Metode Penelitian Kualitatif', in *Bandung:Citapustaka Media*, 2012, p. 41.

⁴ Holan Riadi, 'SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>>.

yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974 serta hukum keluarga Islam klasik. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga di Indonesia.

Menurut Ali Afandi, ada dua hal penting yang diatur hukum keluarga dalam kaitannya dengan hubungan darah dan perkawinan. Kekerabatan adalah hubungan yang terjalin antara beberapa orang yang memiliki garis keturunan yang sama. Sementara itu, kekerabatan adalah ikatan keluarga yang dihasilkan dari perkawinan antara seseorang dan saudara sedarah dengan istrinya (suami).

Definisi ini setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu norma hukum dan isi hukum (cakupan). Norma hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis merupakan landasan hukum yang diperoleh dari anggaran dasar, kontrak, dan kasus hukum. Hukum keluarga yang tidak tertulis adalah asas-asas hukum keluarga yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja di kota Mamari Sasaki. Keahlian hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta perkawinan, orang tua, hak asuh dan perwalian.

Azas-Azas Hukum Keluarga

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dirumuskan beberapa azas dalam hukum keluarga, yaitu⁵ :

- 1) Azas monogami, azas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- 2) Azas konsensual, yakni azas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan

⁵ Eko Setiawan, 'DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.2 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>.

atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan;

3) Azas persatuan bulat, yakni suatu azas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata); (4) Azas proporsional,yaitu suatu azas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan); (5) Azas tak dapat dibagi-bagi, yaitu suatu azas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali.

Pembaharuan Hukum Keluarga

Perkembangan yang terjadi di dunia Internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam pembentukan hukum. Walaupun demikian pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri, yaitu fungsi perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum dipakai sebagai kendaraan, baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dalam penegakannya dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang kuat dan diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta berakhhlak luhur.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti di pergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, islah, dan tajdid. Reformasi berasal dari bahasa inggris “Reformation” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali

atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata islah diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki⁶.

Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam dapat sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman.

Perkembangan tersebut dapat dipahami bahwa hukum keluarga Indonesia tidak bisa dilepaskan dari wacana hukum yang telah mengakar dan mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum keluarga juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat serta wacana-wacana yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, perdebatan seputar perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang. Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer.

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum keluarga harus berhadapan dengan wacana-wacana kontemporer, seperti wacana gender yang sering digaungkan oleh organisasi perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dilegalkannya hukum keluarga Indonesia tidak lepas dari perjuangan organisasi

⁶ A F Mafaza, ‘Pengaruh Pembaharuan Islam Pada Pembaharuan Hukum Keluarga’, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022.

perempuan. Dalam beberapa kongres perempuan, hukum keluarga menjadi topik yang sangat dominan dibahas.

Hukum keluarga Islam di Indonesia dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi zaman, seperti ketentuan poligami, umur perkawinan, kedudukan suami istri, dan lainnya. Di sisi lain, pembaharuan terhadap ketentuan tersebut terhalang dengan ketentuan-ketentuan normatif lain, seperti Islam dan adat. Hal yang terjadi kemudian hanyalah perdebatan-perdebatan terhadap peraturan-peraturan tersebut

Para akademisi yang mempelajari hukum keluarga Islam telah menciptakan banyak fikih. Fikih yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk semua konsekuensi hukumnya, termasuk dalam fikih munâkahat. Sementara itu, fiqh mawarits merupakan ringkasan dari hukum fiqh yang berkaitan dengan warisan, kedua item hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hukum tertulis. Oleh karena itu, untuk dapat diterapkan secara hukum, barang hukum Islam (fikih dan fatwa) harus dimasukkan ke dalam undang-undang.

Banyak konsep dalam hukum keluarga yang dibentuk berdasarkan telaah atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁷, yaitu:

1. Konsep monogami menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pasangan.
2. Konsep konsensualisme menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan sepakat atau mencapai kata sepakat.
3. Konsep kesatuan total, yaitu kesatuan kepemilikan properti antara suami dan istri (Pasal 119 KUH Perdata);

⁷ Dede Nuryayi Taufik and Wati Karmila, 'Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan', *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.51729/sakinah11119>>.

4. Konsep proporsional, yaitu konsep di mana hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami (Pasal 31 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974);
5. Konsep indivisibility, yang menekankan bahwa hanya ada satu wali dalam setiap perwalian.

Pertanyaan mengenai reformasi hukum keluarga telah diperdebatkan dalam sejarah Indonesia sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Topik ini berkembang pada Kongres Perempuan tahun 1928 sebagai akibat dari banyaknya kejadian yang menimpa perempuan dalam kehidupan pernikahan mereka.

Upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Sejumlah pemimpin menuntut segera dibuatnya undang-undang yang mengatur pernikahan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Undang-undang ini harus membahas masalah-masalah seperti: (1) persetujuan dari calon suami dan istri untuk mencegah pernikahan paksa; (2) penetapan usia minimum untuk menikah mengingat pentingnya kesejahteraan keluarga dalam pernikahan; (3) pernikahan berdasarkan prinsip monogami dengan pengecualian yang sangat ketat⁸.

Pembaruan yang terjadi terhadap hukum keluarga Islam di setiap negara itu dikarenakan banyak sebab dan hal yang menginginkan terhadap pembaruan bahkan perubahannya, bisa dari bermacam-macam faktor diantaranya adalah faktor politik, sosial, budaya dan situasi-situasi tertentu yang memaksakan adanya pembaruan itu. Inilah alasan untuk mengadakan pembaruan dan bahkan perubahan jika tidak ada alasan-alasan tersebut maka hukum awal itu tetap berlaku.

Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga

Di Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas

⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, ‘Produk - Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021).

dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara jujur dan berani, terutama soal hukum waris⁹.

Pembaharuan hukum keluarga secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk juga waris. Meski tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Dalam reformasi hukum keluarga tersebut, umumnya upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah upaya untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa¹⁰.

Memperhatikan uraian di atas, terlihat bahwa reformasi hukum keluarga Islam telah berlangsung lama, yang diproses sesuai dengan kondisi dan situasi serta tuntutan masa lalu. Hal ini karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak berlaku atau tidak lagi dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul khususnya di bidang hukum keluarga. Anda harus tahu, dengan kata sederhana, fiqh ada dua area, yaitu area prinsip dan ada area fleksibel. Tentu saja ada juga bidang prinsip dan fleksibilitas dalam hukum keluarga¹¹. Lingkup asas seperti hukum kodrat tidak bisa dan tidak bisa diubah

⁹ Arifki Budia Warman, ‘Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Ijtihad*, 35.2 (2019).

¹⁰ Habibah Nurul Umah and Sadari Sadari, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan Ragamnya’, *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>>.

¹¹ Suhartono, ‘Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial’, *Al Mashalih - Journal OF Islamic Law*, 1.2 (2018).

seperti rukun perkawinan dan ranah lainnya adalah ranah fleksibel atau lebih khusus lagi ranah perbedaan, aspek ini menoleransi perbedaan perkawinan. mendefinisikan undang-undang tersebut sebagai pembatasan yang lebih ketat terhadap persyaratan poligami.

Faktor-Faktor Penyebab Pembaharuan Hukum Keluarga

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum adalah¹² :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma norma yang ada dalam kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun internasional.

Pembaruan hukum keluarga Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Beberapa orang pembaru hukum keluarga di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga Islam, diantaranya : Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya.

Positif dan Negatif Pembaharuan Hukum Keluarga di Era Globalisasi

Bagaikan pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai

¹² Al Fitri, 'Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam', *Kampus*, 1.2 (2020).

dengan tuntunan Islam. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh terhadap keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dampak positifnya dalam hukum keluarga dengan salah satunya melindungi hak-hak perempuan sebagai berikut¹³ :

1. Batas usia perkawinan dan perwalian hal ini dilakukan untuk mengurangi dan menghapuskan praktik perkawinan anak-anak dan melindungi kesehatan alat reproduksi.
2. Perjanjian Perkawinan dan Talak Ta'lik. Perjanjian ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istri.
3. Harta bersama. Kedudukan perempuan diperkuat dengan adanya tentang harta bersama.
4. Bidang perceraian. Hukum keluarga di Negara-negara Islam mengatur bahwa cerai tidak hanya biasa diajukan oleh pihak suami, tetapi juga dapat diajukan oleh pihak istri dengan cara gugat cerai.

Namun tidak semua kalangan menerima pembaruan hukum kelurga, sebelum disahkannya UUP dan KHI terjadi penolakan dari sebagian kaum Muslim dari masing-masing negara. Mereka menganggap bahwa materi dari ke duanya bertentangan dengan hukum Islam yang selama ini dipraktekan dalam kehidupan mereka. Penolakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor¹⁴ :

1. Substansi pembaruan hukum keluarga Islam seringkali tidak sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah mengakar kuat pada masyarakat muslim. Hal ini juga dipengaruhi doktrin fikih yang sudah begitu langgengnya mendarah daging.
2. Penolakan terjadi karena terjadi ketidaksepahaman dalam memahami materi pembaruan, perbedaan metode dalam mengakaji hukum keluarga rentan terhadap perdebatan, ini merupakan dampak

¹³ B Arief, 'Respon Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga Islam', *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2018.

¹⁴ Arief.

dari kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap materi pembaruan dan metode yang digunakan.

3. Pembaruan hukum Islam seringkali bertabrakan dengan tatanan sosial budaya pada masyarakat di negara-negara tertentu.

Konflik pada Hukum Keluarga

Islam yang masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah membawa sistem nilai baru berupa keimanan, syariah, dan moralitas. Keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu adalah mempunyai sistem nilai yang sudah lama ada berupa peraturan-peraturan adat di beberapa variabel masyarakat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islam, nilai-nilai hukum Islam diperkenalkan dan dilaksanakan secara damai, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat, yang sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai aqidah, syariat.¹⁵.

Khusus mengenai hukum keluarga, pertentangan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Islam sangat memperhatikan perkembangan pribadi dan keluarga. Akhlak individu dan keluarga yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis, oleh karena itu hukum keluarga memegang peranan penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dinilai sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang, karena seorang muslim selalu berpedoman pada kaidah dan ketentuan syariat dalam segala aktivitas pribadi dan hubungan dengan keluarga. Meskipun hukum keluarga tergolong muamalah dalam fiqh, namun unsur ibadahnya lebih terlihat, sehingga hukum keluarga selalu erat kaitannya dengan agama Islam. Hal ini menimbulkan kontradiksi, yaitu ketika sistem hukum lain (civil dan common law) menggantikannya, apalagi sejarah kolonialisme di negara-negara Islam menunjukkan bahwa keinginan penguasa untuk menerapkan civil law diwarnai oleh politik kekuasaan.

Sebuah keluarga yang disebut harmonis sepakat seluruh keluarga yang bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, memutuskan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan

¹⁵Abd Jalil, 'Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)', *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.135>>.

sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis disetujui terjadi sebaliknya. Fakta yang terjadi di masyarakat mengenai konflik pada suami dan istri memiliki faktor yang lebih besar dan masalah hukum bagi para pihak terkonsentrasi bagi mereka yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, serta membantu melaporkan kasus-kasus yang terkait dengan hukum, karena kasus keluarga merupakan delik aduan yang bisa ditinggikan oleh masyarakat dan harapan tidak sampai ke ranah hukum peradilan¹⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum keluarga mempunyai tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, di banyak negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya di Indonesia, bidang hukum keluarga tetap dihargai tinggi, hal ini tercermin dari upaya berkelanjutan untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum positif dalam produk peraturan perundang-undangan.

Reformasi hukum keluarga Islam di sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi di berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh reformasi terhadap pemikiran Islam yang berasumsi bahwa pintu ijtihad selalu terbuka. menemukan undang-undang baru untuk masalah hukum keluarga baru. Hukum keluarga Islam yang dilakukan pembaharuan bertujuan untuk menjawab tantangan masa kini di bidang hukum keluarga, karena tradisional yang sudah mapan terhadap berbagai ayat Al-Quran, hadis, dan kitab fiqh tidak mampu menjawab tantangan tersebut.

¹⁶ Kusbianto Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan, ‘PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN’, *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7.1 (2019) <<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240>>.

Sudah menjadi keniscayaan perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial yang sudah mapan akan menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat. Perdebatan, adu argumen, pro kontra adalah tahapan dari perubahan yang harus dilalui. Begitu pula dengan pembaruan Hukum Keluarga Islam yang terjadi di negara-negara Muslim, menimbulkan reaksi yang beragam.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B, 'Respon Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga Islam', *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 2018
- Al Fitri, 'Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam', *Kampus*, 1 (2020)
- Jalil, Abd, 'Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)', *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1 (2021) <<https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.135>>
- Kusbianto, Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan, 'PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN', *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7 (2019) <<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240>>
- Mafaza, A F, 'Pengaruh Pembaharuan Islam Pada Pembaharuan Hukum Keluarga', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022
- Nuryayi Taufik, Dede, and Wati Karmila, 'Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan', *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2023) <<https://doi.org/10.51729/sakinah11119>>
- Riadi, Holan, 'SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>>
- Rizkiyah, Lujeng, 'Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4 (2023)
- Salim, Syahrum, 'Metode Penelitian Kualitatif', in *Bandung:Citapustaka Media*, 2012, p. 41
- Setiawan, Eko, 'DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, 'Produk - Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Bandung: Alfabeta,

2011)

Suhartono, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial', *Al Mashalih - Journal OF Islamic Law*, 1 (2018)

Umah, Habibah Nurul, and Sadari Sadari, 'Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika Dan Ragamnya', *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah*, 7 (2022) <<https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99>>

Warman, Arifki Budia, 'Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Ijtihad*, 35 (2019)